

## SISTEM KERJA-BINTAN

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.62, BD 2023/No.62, 15 Hlm

### PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dilakukan dengan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta untuk memberikan kepastian hukum diperlukan landasan dalam penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara
  - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PERMENPANRB No.17 Tahun 2021; PERMENPANRB No.7 Tahun 2022; PERDA KAB.BINTAN No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan PERDA KAB.BINTAN No.1 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan kebijakan birokrasi sehingga perlu penyesuaian Sistem Kerja meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis.
- CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023  
Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2024  
Lampiran : 10 hlm.